

KATEGORI

Lingkungan Hidup

SUB KATEGORI

Lingkungan Hidup Lainnya

NAMA INDIKATOR

Kerusakan Kawasan Hutan (DISPERTAN, DINAS LH, PERHUTANI)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Kerusakan Kawasan Hutan** adalah suatu proses terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan wilayah tertentu yang sudah ditetapkan sebagai hutan tetap tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.
- **Kerusakan hutan** adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.
- **Kawasan hutan** adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

-

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui kerusakan kawasan hutan di suatu wilayah tertentu guna menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

INTERPRETASI

Kerusakan kawasan hutan menunjukkan suatu perubahan buruk suatu kawasan hutan sehingga hutan terganggu dan tidak dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini akan sangat merugikan bagi kelangsungan fungsi hutan dan kehidupan masyarakat. Untuk itu, perlu tindakan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LPPD

